



PUTUSAN
Nomor 1271/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Budi Rahardjo, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3504/PJ./2014, tanggal 22 Desember 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

melawan:

BUT CHEVRON MAKASSAR LTD, beralamat di Sentral Senayan I Lt. 11 Jalan Asia Afrika Nomor 8 Gelora Tanah Abang Jakarta Pusat;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55560/PP/M.IB/99/2014, tanggal 24 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

- I. PEMENUHAN FORMALITAS GUGATAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO KEP-67/WPJ.07/2014;
bahwa Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP menyebutkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau"

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Penggugat berhak untuk mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Pajak atas penolakan permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang diajukan merujuk kepada Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP;

bahwa kemudian Pasal 40 Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

1. Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
2. Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan;
3. Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat;
4. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Penggugat;
5. Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan Penggugat;
6. Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan;

bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pengadilan Pajak tersebut di atas, Penggugat mengajukan permohonan Gugatan sesuai dengan persyaratan formal tersebut:

- Gugatan diajukan secara tertulis dan dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- Gugatan diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan Penolakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang dikeluarkan oleh Kanwil DJP Jakarta Khusus. Surat Penolakan tersebut Penggugat terima tanggal 17 Januari 2014, sehingga masih dalam jangka waktu 30 hari;
- Surat Gugatan ini diajukan terhadap 1 (satu) Keputusan;

Halaman 2 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1271/B/PK/PJK/2017



bahwa dengan demikian, Surat Gugatan atas Surat Keputusan Tergugat yang Penggugat ajukan telah memenuhi ketentuan formal yang dipersyaratkan Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak;

II. LATAR BELAKANG;

1. Penggugat telah menerima Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak ("STP PPN") Nomor 00038/187/08/081/12 Masa Pajak November 2008 tertanggal 7 Agustus 2012 sebesar Rp1.153.389.128,00. STP tersebut diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak tahun pajak 2008 oleh KPP Minyak dan Gas Bumi;
2. Penggugat telah melunasi STP PPN tersebut pada tanggal 4 September 2012 dan telah Penggugat laporkan tanggal 5 September 2012 ke KPP Minyak dan Gas Bumi;
3. Perincian atas STP PPN Nomor 00038/187/08/081/12 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Penggugat (Rp.)	Tergugat (Rp.)
1.	Pajak yang kurang dibayar	Nihil	Nihil
2.	Sanksi administrasi – bunga Pasal 9 (2a) KUP	Nihil	1.153.389.128
3.	Jumlah sanksi administrasi	Nihil	1.153.389.128

4. Sanksi administrasi - bunga Pasal 9 (2a) Undang-Undang KUP ditetapkan oleh KPP Minyak dan Gas Bumi karena Penggugat dianggap terlambat melakukan penyetoran PPN yang sudah dipungut;
5. Penggugat mengajukan surat permohonan penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN Nomor 00038/187/08/081/12 tanggal 7 Agustus 2012 melalui Surat Nomor 0072/1.3.9139/Tax/2012 tanggal 18 Juli 2013;
6. Tergugat menolak permohonan Penggugat tersebut di atas dan menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-675/WPJ.07/2013 tanggal 23 April 2013;
7. Penggugat mengajukan surat permohonan kedua penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN Nomor 00038/187/08/081/12 tanggal 7 Agustus 2012 melalui Surat Nomor 0041/1.3.9139/Tax/2013 tanggal 18 Juli 2013;
8. Tergugat menolak permohonan kedua Penggugat tersebut di atas dan menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-67/WPJ.07/2014 tanggal 13 Januari 2014;



9. Penggugat mengajukan permohonan Gugatan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut di atas dengan dasar hukum dan penjelasan sebagai berikut:

III. DASAR HUKUM SAAT PEMUNGUTAN PPN;

bahwa Pasal 19 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ("Undang-Undang PPN") menyebutkan bahwa hal-hal mengenai PPN yang belum diatur dalam Undang-Undang akan diatur oleh Peraturan Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 143 tahun 2000 ("PP 143/2000") tanggal 22 Desember 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 ("PP 24/2002") tanggal 13 Mei 2002, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang PPN. PP 24/2002 merubah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 9, Pasal 12 dan Pasal 13 dari PP 143/2000, sedangkan pasal-pasal lain dari PP 143/2000 tidak mengalami perubahan;

bahwa sedangkan Pasal 16A Undang-Undang PPN menyebutkan bahwa tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak oleh Pemungut Pajak PPN atas pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut PPN dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Pemungut PPN, diatur oleh Menteri Keuangan; bahwa berikut ini adalah beberapa peraturan yang berkaitan dengan pemungutan PPN:

1. Peraturan-peraturan mengenai pemungutan dan penyetoran pajak;

PP 143/2000;

Pasal 10;

"Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut pada saat pembayaran oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai";

Pasal 11;

"(2) Dalam hal pembayaran atau Harga Jual atau Penggantian yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 16A Undang-Undang PPN mempergunakan mata uang asing, maka besarnya Pajak yang terutang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan mempergunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat dilakukan pembayaran oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai";



Pasal 9 Undang-Undang KUP;

"(1) Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir";

Pasal 2 PMK 184/PMK.03/2007;

"(13) PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir";

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemungutan PPN oleh pemungut PPN dilakukan pada saat pembayaran dan disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 15 bulan takwim berikutnya;

2. Saat Pemungutan PPN dan Penunjukan Sebagai Pemungut PPN;

a. Saat Pemungutan PPN;

bahwa saat pemungutan PPN yang dilakukan oleh Pemungut PPN sebelumnya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 548/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 ("KMK 548/2000"), Keputusan Menteri Keuangan No 549/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 ("KMK 549/2000"), dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tanggal 24 Desember 2003 ("KMK 563/2003") yang ketiganya sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 10 PP 143/2000 dimana pemungutan PPN oleh Pemungut PPN dilakukan pada saat pembayaran, sebagaimana terlihat dalam persandingan di bawah:

Ketentuan	PP 143/2000	KMK 548/2000	KMK 549/2000	KMK 563/2003
Saat Pemungutan PPN	Pasal 10: Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut pada saat pembayaran oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai"	Dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemotongan langsung dari tagihan pengusaha rekanan (Pasal 5 ayat 1 dan butir 1.3 Lampiran KMK)	Dilakukan pada saat pembayaran oleh Badan-Badan tertentu kepada rekanan (Pasal 5 ayat 1 dan Butir 1.3 Lampiran KMK)	Pasal 5 ayat 1 dan Lampiran angka 1.3 menyebutkan bahwa Pemungutan PPN dilakukan pada saat pembayaran

bahwa keharmonisan Keputusan Menteri Keuangan (sebagai peraturan pelaksana penunjukan pemungut PPN) dengan Peraturan



Pemerintah tersebut tidaklah bertahan lama setelah Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005 tanggal 31 Januari 2005 ("PMK11/2005") yang menetapkan bahwa saat pemungutan PPN dilakukan bersamaan dengan pada saat pembuatan faktur pajak, sebagaimana terlihat dari persandingan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) PMK 11/2005 di bawah ini:

Saat Pembuatan Faktur Pajak Pasal 5 ayat (2) PMK 11/2005	Saat Pemungutan PPN Pasal 6 ayat (1) PMK 11/2005
Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dibuat paling lambat: a. pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; atau: b. pada saat penerimaan pembayaran dalam hal: 1. penerimaan pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; 2. penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak; atau 3. penerimaan pembayaran terjadi pada saat yang sama dengan saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.	Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan paling lambat: a. pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; atau; b. pada saat melakukan pembayaran dalam hal: 1. pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; 2. pembayaran dilakukan sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; atau; 3. pembayaran dilakukan pada saat yang sama dengan saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak

b. Penunjukan Sebagai Pemungut PPN;

bahwa pasca perubahan Undang-Undang PPN tahun 2000, penunjukan Pemungut PPN berturut-turut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 548/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 ("KMK 548/2000"), Keputusan Menteri Keuangan No 549/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 ("KMK 549/2000"), dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tanggal 24 Desember 2003 ("KMK 563/2003") yang ketiganya tidak mengatur bahwa pemungut PPN harus Pengusaha Kena Pajak PPN sebagaimana terlihat dalam persandingan berikut ini:

Ketentuan	KMK 548/2000	KMK 549/2000	KMK 563/2003
Pihak yang ditunjuk sebagai	Bendaharawan Pemerintah	PERTAMINA, Kontraktor Bagi Hasil dan Kontrak Karya di	Pasal 2: Bendaharawan



pemungut		bidang Minyak dan Gas Bumi, Panas Bumi dan Pertambangan umum lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah termasuk Bank Pemerintah dan Bank Daerah termasuk Bank Indonesia	Pemerintah dan kantor Perbendaharaan dan kas Negara ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
----------	--	---	---

bahwa KMK 563/2003, mengakhiri penunjukan Kontraktor Bagi Hasil dan Kontrak Karya di bidang Minyak dan Gas Bumi dan Panas Bumi sebagai pemungut PPN, dan menunjuk hanya Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara saja yang ditunjuk sebagai pemungut PPN. Namun tidak lama setelah itu, Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ditunjuk kembali sebagai pemungut PPN melalui PMK 11/2005 mulai tanggal 1 Februari 2005. Penunjukan kembali Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1);

"Pasal 1;

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Kontraktor adalah Kontraktor yang terikat dalam kontrak perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia di bidang pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi;

Pasal 2;

- (1) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Rekanan kepada Kontraktor, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Kontraktor baik kantor pusat, cabang-cabang, maupun unit-unitnya, yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak."

bahwa Pasal 1 ayat (1) PMK 11/2005 diatas mengkonfirmasi bahwa Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ditunjuk kembali sebagai pemungut PPN mulai dari tanggal 1 Februari 2005, dan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) PMK yang sama menetapkan bahwa pemungut PPN yang ditunjuk (dalam hal ini Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi) yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Pertambahan Nilai;



bahwa berdasarkan perbandingan saat pemungutan PPN di atas terlihat jelas bahwa di satu pihak, KMK 563/2003 maupun PMK 11/2005 mempunyai tujuan yang sama, yaitu penunjukan suatu badan sebagai pemungut PPN, namun di lain pihak ada yang secara esensi tidak sejalan yaitu mengenai saat pemungutan PPN dan status pemungutnya. Walaupun pembuatan tata cara ini merupakan kewenangan Menteri Keuangan, namun perbedaan ini sungguh merupakan kejanggalan yang berakibat ketidakpastian hukum, beban administratif dan ketidakadilan. Apabila maksud dikeluarkannya PMK 11/2005 adalah untuk mengembalikan tugas suatu badan, dalam hal ini Penggugat, sebagai pemungut PPN, seharusnya PMK 11/2005 secara esensi mempunyai jiwa yang sama dengan PP 143 dan KMK 563/2003 dan seharusnya mengandung pengaturan yang sama mengenai saat pemungutan PPN, yaitu pada saat pembayaran;

IV. ALASAN PENGAJUAN GUGATAN;

bahwa berdasarkan pemaparan dasar hukum di atas, maka alasan dan penjelasan Penggugat atas pengajuan Gugatan adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Sanksi Administrasi dalam menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Nomor 00038/187/08/081/12 Tanggal 7 Agustus 2012 Masa Pajak November 2008 yang merujuk kepada PMK 11/2005 menimbulkan ketidakpastian hukum karena spirit/jiwanya tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 143 tahun 2000;

bahwa ketentuan dalam PMK 11/2005 menyebutkan bahwa pemungutan PPN oleh pemungut PPN dilakukan sesuai pembuatan faktur pajak standar oleh rekanan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena spirit/jiwanya tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 143 tahun 2000 serta menimbulkan beban administrasi tambahan sebagaimana Penggugat jelaskan berikut ini:

- Dalam hierarki peraturan perpajakan, PP 143/2000 adalah peraturan yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan PMK 11/2005. Keberadaan PP 143/2000 sendiri diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;



- Secara universal, semua Negara mengatur dengan pasti tingkat hierarki Peraturan Perundang-undangan. Tujuan ditegakkannya prinsip hierarki tersebut, agar tercipta pondasi yang kokoh dan pasti mengenai derajat peraturan perundang-undangan mana yang lebih tinggi dan lebih unggul. Bertitik tolak dari ditegakkannya hierarki peraturan perundang-undangan, secara universal juga ditegakkan doktrin hukum yang mengajarkan: *lex superior derogate legi inferiori*, yang artinya Hukum yang lebih tinggi derajatnya, membatalkan hukum yang lebih rendah derajatnya. Dengan demikian, maka Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi jika substansinya mengatur hal yang sama. Pasal 10 PP 143/2000 dan Pasal 6 ayat (1) PMK 11/2005 mengatur hal yang substansinya sama, yaitu kapan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN dilakukan. Berikut Penggugat sandingkan bunyi dari ketentuan PP 143/2000 dan PMK 11/2005 mengenai kapan PPN harus dipungut oleh Pemungut PPN:

Pasal 10 PP 143/2000	Pasal 6 ayat (1) PMK 11/2005
Pajak yang terhutang atas penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN dipungut pada saat pembayaran oleh Pemungut PPN	Pemungutan PPN dan PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1) dilakukan paling lambat:
PP 143 dan PMK 11 secara substansi mengatur hal yang sama yaitu kapan PPN harus dipungut oleh Pemungut PPN	

- Berdasarkan prinsip *Lex Superior Derogate Legi Inferiori* tindakan Penggugat yang hanya mengikuti aturan dalam PP bahwa pemungutan PPN dilakukan pada saat pembayaran, adalah sudah tepat dan benar karena tindakan itu sesuai dengan asas yang disebut Pasal 7 ayat (1), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1) mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD NKRI");
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ("UU/PERPU");
- Peraturan Pemerintah ("PP");
- Peraturan Presiden ("PERPRES");
- Peraturan Daerah ("PERDA").



Pasal 7 ayat (4) menegaskan bahwa:

Selain jenis Peraturan Perundang-undangan yang disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Menurut penjelasan Pasal 7 ayat (4), jenis peraturan perundang-undangan di luar yang disebut pada pasal 7 ayat (1) antara lain:

- Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat ("MPR");
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR");
- Peraturan Mahkamah Agung ("MA");
- Peraturan Mahkamah Konstitusi ("MK");
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ("BPK");
- Peraturan Bank Indonesia ("BI");
- Peraturan MENTERI;
- Peraturan KEPALA BADAN, LEMBAGA atau KOMISI;

Mengenai kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan mana yang diunggulkan dan mengikat, ditegaskan sendiri oleh Pasal 7 ayat (5) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang mengatakan:

1. ketentuan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarkinya;
2. sesuai dengan maksud hirarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan maka ditegakkan asas: peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi;

- Dapat dilihat bahwa PP jauh lebih tinggi hierarkinya dari Peraturan Menteri. Oleh karena itu, sesuai dengan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, Peraturan Menteri yang bersangkutan, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam PP, jika terdapat pertentangan, maka peraturan yang lebih rendah tidak mengikat dan harus dikesampingkan (*set aside*);
- Pasal 10 PP 143/2000 menyebutkan bahwa pemungutan PPN dilakukan pada saat pembayaran. Hal ini juga telah secara konsisten di terapkan dalam KMK sebelum PMK 11/2005 yaitu pada KMK 563/2003, yang sampai saat ini masih berlaku dan juga KMK 548 dan 549/2000 yang sudah dinyatakan tidak berlaku;
- Pasal 11 ayat 2 PP 143/2000 juga menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan Pasal 16A Undang-Undang PPN (pemungutan PPN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan mata uang asing, maka besarnya Pajak yang terutang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan mempergunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat dilakukan pembayaran oleh Pemungut PPN. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemungutan PPN seharusnya dilakukan pada saat pembayaran. Apabila pemungutan PPN dilakukan sebelum pembayaran tagihan, maka akan menimbulkan beban administratif tambahan untuk masalah konversi mata uang;

bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban pemungutan dan penyetoran PPN, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Ayat (2) PP 143/2000 dimana pemungutan pajak dilakukan pada saat pembayaran. Ketentuan PP 143/2000 memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat daripada PMK 11/2005, sehingga lebih diprioritaskan untuk dilaksanakan;

Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dalam Peraturan Menkeu No. 11/2005 yang Digunakan sebagai Dasar Penerbitan STP PPN Nomor 00038/187/08/081/12 tanggal 7 Agustus 2012 Seharusnya Tidak Dapat Diberlakukan kepada Penggugat karena Penggugat Bukan Merupakan Pengusaha Kena Pajak;

bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menkeu No. 11/2005 secara jelas mensyaratkan bahwa pemungutan, penyetoran dan pelaporan oleh kontraktor yang terikat dalam kontrak perjanjian kerjasama dengan Pemerintah RI di bidang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi jika kantor pusat, kantor cabang atau unit-unitnya kontraktor telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menkeu No. 11/2005 selengkapnya menyatakan:

"(1) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Rekanan kepada Kontraktor, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Kontraktor baik kantor pusat, cabang-cabang, maupun unit-unitnya, yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak."

bahwa ketentuan Pasal 2 ayat 1 PMK 11/2005 mengharuskan Penggugat sebagai KKKS untuk dikukuhkan sebagai PKP. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang PPN itu sendiri karena kegiatan Penggugat menghasilkan Minyak dan Gas, yang merupakan barang tidak kena pajak, sehingga Penggugat bukanlah PKP;

bahwa hal tersebut di atas menunjukkan bahwa PMK 11/2005 tidak sejalan dengan bunyi Undang-Undang PPN Pasal 4A paragraf 2 yang menyebutkan



bahwa barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya adalah bukan Barang Kena Pajak. Oleh karena Penggugat melakukan penyerahan barang non BKP, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3A Undang-Undang PPN, Penggugat tidak seharusnya dikukuhkan sebagai PKP;

bahwa mengingat status Penggugat yang bukan PKP PPN, maka Penggugat melakukan pemungutan PPN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000;

V. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN PENGGUGAT;

bahwa mengacu kepada Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku seperti telah Penggugat jelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerbitan STP PPN Barang dan Jasa Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak November 2008 Nomor 00038/187/08/081/12 tanggal 7 Agustus 2012 sebesar Rp1.153.389.128,00 yang ditujukan kepada Penggugat, tidak berdasarkan Peraturan Perundangan Perpajakan yang berlaku karena:

- Penerbitannya didasarkan pada peraturan (PMK 11/2005) yang spirit/jiwanya tidak sejalan dengan peraturan perpajakan yang lebih tinggi yang mengatur pula saat pemungutan yaitu PP 143/2000;
- PMK 11 Tahun 2005 mensyaratkan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang memungut PPN adalah Kontraktor yang berstatus PKP, padahal kenyataannya Penggugat bukanlah PKP PPN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 PMK 11/2005;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat menyampaikan permohonan agar Pengadilan Pajak dapat membatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-67/WPJ.07/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak November 2008 Nomor 00038/187/08/081/12 tanggal 7 Agustus 2012 dan menetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Wajib Pajak (Rp.)	Fiskus (Rp.)
1	Pajak yang kurang dibayar	Nihil	Nihil
2	Sanksi administrasi – Bunga Pasal 9 (2a) KUP	Nihil	Nihil
3	Jumlah sanksi administrasi	Nihil	Nihil

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55560/PP/M.IB/99/2014, tanggal 24 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan sebagian permohonan Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-67/WPJ.07/2014 tanggal 13 Januari 2014, tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak November 2008 Nomor 00038/187/08/081/12 tanggal 7 Agustus 2012 atas nama: BUT Chevron Makassar Ltd, NPWP 01.863.567.2-081.000, beralamat di Sentral Senayan I Lt. 11 Jl. Asia Afrika No.8 Gelora Tanah Abang Jakarta Pusat 10270, sehingga besarnya Surat Tagihan Pajak menjadi sebagai berikut:

1	Pajak yang harus dibayar	Rp	0,00
2	Telah Dibayar	Rp	0,00
3	Kurang Dibayar	Rp	0,00
4	Sanksi Administrasi:		
	a. Bunga Pasal 9 (2a) KUP	Rp	1.006.184.260,00
5	Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	1.006.184.260,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55560/PP/M.IB/99/2014, tanggal 24 September 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3504/PJ./2014, tanggal 22 Desember 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 31 Desember 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 31 Desember 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 12 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. PEMBAHASAN ATAS SENGKETA FORMAL;

Tentang sengketa formal objek yang diajukan gugatan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);

1. Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* **halaman 25** yang berbunyi sebagai berikut:

bahwa dengan demikian Surat Gugatan Nomor 001111.4.9139ITaxI2014 tanggal 27 Januari 2014 memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan;

2. Bahwa dasar hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) terkait dengan pokok sengketa adalah sebagai berikut:

2. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 7:

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Pasal 31 ayat (3):

Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Pasal 40 ayat (1):

Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;

Pasal 40 ayat (3):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat;

Pasal 40 ayat (6):

Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan;

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Penjelasan Pasal 76:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan;

Pemohon Banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus diberitahukan kepada pemohon Banding atau penggugat untuk diberikan jawaban;

Pasal 77 ayat (1):

Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Pasal 77 ayat (3):

Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan



perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Penjelasan Pasal 78:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

2. 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ("Undang-Undang KUP"), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 36 ayat (1) huruf a:

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

Pasal 23 ayat (2)

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;

2. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan ("PP-74"), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 37:

Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-



Undang meliputi keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak selain:

- a. Surat ketetapan pajak yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;
- b. Surat Keputusan Pembetulan;
- c. Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;
- d. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
- e. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
- f. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;
- g. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; dan
- h. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 37 PP 74 diatur bahwa keputusan yang dapat digugat seperti yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP adalah keputusan selain surat keputusan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP. Dengan bahasa yang lebih sederhana, Keputusan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP adalah Keputusan yang tidak dapat digugat ke badan peradilan pajak;
4. Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP merupakan kewenangan absolut yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi;
5. Bahwa keputusan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang KUP, sehingga keputusan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008 tanggal 06 Februari 2008 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar, Dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan ("PMK-21"), diajukan permohonan kembali ke Direktur Jenderal Pajak;
6. Bahwa kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi adalah kewenangan absolute yang sepenuhnya diberikan Undang-Undang



- kepada Direktur Jenderal Pajak, khususnya dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP, dilakukan melalui proses penelitian dan menggunakan Standart Operating Prosedure yang telah diatur tata caranya, dimana pelaksanaan teknis tersebut telah dituangkan dalam PMK-21;
7. Bahwa selain itu, di dalam Pertimbangannya sebagaimana tertuang pada halaman **25** **alinea ke-1** putusan *a quo*, Majelis Hakim menyebutkan sebagai berikut:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 diatur bahwa:
- “Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
- d. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;
- hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak”;
8. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk menentukan pemenuhan syarat formal Gugatan Penggugat ialah dasar hukum yang salah mengingat Masa/Tahun Pajak Sengketa ini adalah **November 2008** sehingga atas sengketa ini yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (“Undang-Undang KUP”)
9. Bahwa Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang KUP berbunyi sebagai berikut:
- Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak;
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas terdapat kesalahan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim sehingga putusan Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa Surat Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal, seharusnya dibatalkan;
11. Bahwa sebagai informasi dan bahan pertimbangan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung, pendapat tersebut di atas juga sama dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28158/PP/M.IX/99/2010 tanggal 21 Desember 2010;

Bahwa dalam amar pertimbangan pada halaman 19 alinea ke-4 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28158/PP/M.IX/99/2010 tanggal 21 Desember 2010 menyangkut sengketa antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan PT. Nittsu Lemo Indonesia Logistik yang menyatakan sebagai berikut:

“bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim tidak berwenang membatalkan Surat Tagihan Pajak *a quo*. Sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b KUP wewenang untuk pembatalan yang dimaksud berada pada Direktur Jenderal Pajak;”

- Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37034/PP/M.XVI/99/2012 tanggal 06 Maret 2012;

Bahwa dalam amar pertimbangan pada halaman 31 angka 8 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37034/PP/M.XVI/99/2012 tanggal 06 Maret 2012 menyangkut sengketa antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan BUT ConocoPhilips Indonesia Inc. Ltd. yang menyatakan sebagai berikut:

“bahwa menurut pendapat Majelis, wewenang untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi sebagaimana dimaksud oleh Penggugat sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berada pada Direktur Jenderal Pajak;”

- Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37035/PP/M.XVI/99/2012 tanggal 06 Maret 2012;

Bahwa dalam amar pertimbangan pada halaman 31 angka 8 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37035/PP/M.XVI/99/2012 tanggal 06 Maret 2012 menyangkut sengketa antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan BUT ConocoPhilips Indonesia Inc. Ltd. yang menyatakan sebagai berikut:

“bahwa menurut pendapat Majelis, wewenang untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi sebagaimana dimaksud oleh Penggugat sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berada pada Direktur Jenderal Pajak;”

Halaman 19 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1271/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38409/PP/M.XII/99/2012 tanggal 30 Mei 2012;

Bahwa dalam amar pertimbangan pada halaman 19 alinea ke-2 dan 3 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38409/PP/M.XII/99/2012 tanggal 30 Mei 2012 menyangkut sengketa antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan PT Jateng Sinar Agung Sentosa yang menyatakan sebagai berikut:

“bahwa Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diketahui bahwa wewenang untuk memberikan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar adalah kewenangan Direktur Jenderal Pajak;

bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diketahui bahwa Pasal 36 ini merupakan ranah kebaikan hati (asas *clemency*) dari Tergugat yang harus dilaksanakan dengan berlandaskan unsur keadilan;”

bahwa dalam amar pertimbangan pada halaman 20 alinea ke-1 dan 2 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38409/PP/M.XII/99/2012 tanggal 30 Mei 2012 menyangkut sengketa antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan PT Jateng Sinar Agung Sentosa yang menyatakan sebagai berikut:

“bahwa ketentuan perpajakan yang ada telah jelas mengatur proses penyelesaian pengajuan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sepenuhnya merupakan wewenang Tergugat sehingga tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa wewenang untuk mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar merupakan wewenang Tergugat sehingga pemeriksaan gugatan yang disampaikan Penggugat hanya sebatas pemenuhan ketentuan formal;”

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, nyata-nyata Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya telah menggunakan dasar hukum yang salah dan telah melampaui kewenangannya, karena telah memutuskan bahwa Gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula

Halaman 20 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1271/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) memenuhi syarat formal pengajuan Gugatan dan memeriksa lebih lanjut materi Gugatan yang merupakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak, sehingga putusan Majelis telah bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Pasal 23 ayat (2) serta Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP dan juga PMK-21;

B. PEMBAHASAN ATAS SENGKETA FORMAL;

Tentang dikabulkan sebagian permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) oleh Majelis Hakim Pengadilan atas Penerbitan Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor **KEP-67/WPJ.07/2014** tanggal 13 Januari 2014 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak November 2008;

1. Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* **halaman 38** yang berbunyi sebagai berikut:

bahwa Majelis berpendapat, sanksi denda administrasi atas keterlambatan pemungutan PPN yang disebabkan oleh ketidakpatuhan Penggugat, harus dikenakan kepada Penggugat, sedangkan keterlambatan pemungutan yang disebabkan oleh ketidakpatuhan pihak lain (para Rekanan) yang diluar kendali Penggugat tidak seharusnya dibebankan kepada Penggugat;

bahwa dalam persidangan Penggugat dapat membuktikan bahwa keterlambatan pemungutan tersebut tidak sepenuhnya sebagai akibat ketidakpatuhan Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya, tetapi juga disebabkan adanya perbedaan antara tanggal yang tertera pada Faktur Pajak dengan tanggal penyerahan Faktur Pajak dari Rekanan kepada Penggugat, sehingga terjadi keterlambatan pemungutan PPN;

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan oleh Penggugat, Majelis berpendapat terdapat sanksi denda administrasi atas keterlambatan pemungutan PPN oleh Penggugat yang disebabkan oleh ketidak patuhan Rekanan dalam menerbitkan Faktur Pajak (di luar kendali Penggugat) sebesar Rp. 147.204.868,00 yang seharusnya tidak dibebankan kepada Penggugat;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa pengenaan sanksi denda administrasi atas keterlamabtn pemungutan PPN yang ditetapkan oleh Tergugat sebesar

Halaman 21 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1271/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.006.184.260 (Rp. 1.153.389.128-Rp.147.204.868) sudah tepat sehingga tetap dipertahankan sedangkan pengenaan sanksi denda administrasi sebesar Rp.147.204.868,00 tidak seharusnya dibebankan kepada Penggugat sehingga tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa dasar hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) terkait dengan pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.03/2005 tentang Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya ("PMK-11"), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 5:

- (1) Rekanan wajib membuat Faktur Pajak Standar untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Kontraktor;
- (2) Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dibuat paling lambat:
 - a. pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; atau
 - b. pada saat penerimaan pembayaran dalam hal:
 - 1) penerimaan pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
 - 2) penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak; atau
 - 3) penerimaan pembayaran terjadi pada saat yang sama dengan saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;

Pasal 6:



- (1) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan paling lambat:
 - a. pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; atau
 - b. pada saat melakukan pembayaran dalam hal:
 - 1) pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
 - 2) pembayaran dilakukan sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; atau
 - 3) pembayaran dilakukan pada saat yang sama dengan saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
- (2) Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut dilakukan paling lambat pada hari ke-15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya pemungutan;
- (3) Kontraktor wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut dan disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan melalui Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai pada masa pajak saat terjadinya pemungutan, paling lambat pada hari ke-20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah bulan dilakukan pemungutan;
- (4) Apabila hari ke-15 (lima belas) dan/atau hari ke-20 (dua puluh) bertepatan dengan hari libur, maka saat penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau saat pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pada hari kerja berikutnya;
- (5) Termasuk hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah hari libur nasional atau hari-hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara gugatan ini adalah Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak karena terdapat Faktur Pajak yang telah dipungut



- PPN-nya oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) namun terlambat disetorkan, sehingga dikenakan sanksi administrasi sesuai Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2a) Undang-Undang KUP dan PMK-11;
4. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), dasar Pengenaan Sanksi Administrasi dalam menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak yang merujuk kepada PMK-11 menimbulkan ketidakpastian hukum karena spirit/jiwanya tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 143 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ("PP 143");
 5. Bahwa menurut Majelis hakim, terjadi ketidak sesuaian perlakuan Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam dua peraturan, yaitu yang tercantum dalam PP 143 (yang masih berlaku) dan PMK-11, yang menimbulkan ambiguitas dan ketidak-adilan dalam pengenaan sanksi dan tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
 6. Bahwa berdasarkan pendapat Majelis di atas, dalam Putusan halaman 38 aliena ke-1 dan ke-4 Majelis Hakim mengungkapkan sebagai berikut: bahwa Majelis berpendapat, sanksi denda administrasi atas keterlambatan pemungutan PPN yang disebabkan oleh ketidakpatuhan Penggugat, harus dikenakan kepada Penggugat, sedangkan keterlambatan pemungutan yang disebabkan oleh ketidakpatuhan pihak lain (para Rekanan) yang diluar kendali Penggugat tidak seharusnya dibebankan kepada Penggugat; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa pengenaan sanksi denda administrasi atas keterlambatan pemungutan PPN yang ditetapkan oleh Tergugat sebesar Rp.1.006.184.260 (Rp. 1.153.389.128-Rp.147.204.868) sudah tepat sehingga tetap dipertahankan sedangkan pengenaan sanksi denda administrasi sebesar Rp.147.204.868,00 tidak seharusnya dibebankan kepada Penggugat sehingga tidak dapat dipertahankan;
 7. Bahwa sehingga dalam amar Putusannya, Majelis Hakim mengabulkan sebagian Gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);



8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat sebagai berikut:

8.1. Bahwa berikut persandingan bunyi dari ketentuan PP 143 dan PMK-11 mengenai kapan PPN harus dipungut oleh Pemungut PPN:

Pasal 10 PP 143	Pasal 6 ayat (1) PMK-11
<i>Pajak yang terhutang atas penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN dipungut pada saat pembayaran oleh Pemungut PPN</i>	<i>Pemungutan PPN dan PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1) dilakukan paling lambat:</i> <i>a. pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; atau;</i> <i>b. pada saat melakukan pembayaran dalam hal:</i> <i>1. pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;</i> <i>2. pembayaran dilakukan sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; atau;</i> <i>3. pembayaran dilakukan pada saat yang sama dengan saat penyerahan BKP dan/atau JKP</i>
PP 143 dan PMK 11 secara substansi mengatur hal yang sama yaitu kapan PPN harus dipungut oleh Pemungut PPN	

8.2. Bahwa Pasal 6 ayat (1) PMK-11 tidak bertentangan dengan Pasal 10 PP 143, namun PMK tersebut mengatur lebih lanjut dan lebih terperinci dalam rangka memberikan kepastian hukum dan ketertiban dalam pelaksanaan peraturan perpajakan di Indonesia;

8.3. Bahwa apabila kita hanya berpatokan pada Pasal 10 PP 143 dan tidak ada peraturan yang lebih khusus dan terperinci dalam mengatur kapan PPN harus dipungut, maka tidak ada waktu yang jelas kapan PPN itu harus dipungut yang berdampak lebih lanjut kepada kapan PPN tersebut harus disetor dan dimasukkan ke kas negara;

Bahwa dapat dibayangkan apabila rekanan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) membayar PPN tersebut bertahun-tahun kemudian sejak dilakukannya penyerahan BKP dan/atau JKP;



8.4. Bahwa dengan adanya Pasal 6 ayat (1) PMK-11, maka terdapat gambaran yang jelas kapan PPN tersebut harus dipungut dan disetor;

Bahwa adapun ilustrasi kronologisnya adalah sebagai berikut:

Waktu Penyerahan BKP/JKP	Waktu Pembayaran	Waktu Pemungutan (paling lambat)	Waktu Penyetoran (paling lambat)	Aturan yang mengatur
9 Desember 2014	1 Maret 2015	3 ^{er} Januari 2015	15 Februari 2015	Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (2) PMK 11/2005
9 Desember 2014	10 Januari 2015	10 Januari 2015	15 Februari 2015	Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1 dan Pasal 6 ayat (2) PMK 11/2005
9 Desember 2014	7 Desember 2014	7 Desember 2014	15 Januari 2015	Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2 dan Pasal 6 ayat (2) PMK 11/2005
9 Desember 2014	9 Desember 2014	9 Desember 2014	15 Januari 2015	Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan Pasal 6 ayat (2) PMK 11/2005

8.5. Bahwa berdasarkan ilustrasi di atas, dengan adanya 6 ayat (1) PMK-11 dapat dengan jelas dan tegas ditentukan kapan PPN tersebut harus dipungut dan kapan harus disetor ke kas Negara; Bahwa tidak ada pertentangan dan/atau ambiguitas dalam Pasal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dan Majelis Hakim;

8.6. Bahwa dengan adanya kejelasan dan ketegasan yang diatur oleh Pasal 6 ayat (1) PMK-11, tidak ada alasan bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) untuk melimpahkan keterlambatan penyetoran PPN yang terjadi kepada Rekanan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat); Bahwa sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sebelumnya yaitu pada prinsipnya:

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sudah mengetahui telah terjadi transaksi dengan rekanan karena telah terjadi penyerahan BKP/JKP oleh rekanan, dan atas transaksi tersebut, secara umumnya, oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah dibukukan sebagai hutang;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) juga telah mengetahui ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a PMK-11 yang dipertegas dengan penjelasan dalam Romawi I angka 3 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan tersebut, dimana dinyatakan bahwa Saat Pemungutan PPN:



Pemungutan PPN dilakukan sesuai dengan saat pembuatan Faktur Pajak Standar oleh Rekanan;

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sudah beberapa kali bertransaksi dengan rekanan, sehingga bisa dikatakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sudah mengetahui dengan baik *contact person* rekanan jadi tidak ada kesulitan saat akan melakukan penyetoran PPN yang dipungut tepat waktu;
- Bahwa sehingga alasan belum menerima Faktur Pajak dari rekanan, tidak bisa dijadikan alasan untuk menyetor PPN pungutan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak secara tepat waktu;

8.7. Bahwa koreksi yang ditetapkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan menggunakan dasar PMK-11 adalah benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat itu;

Bahwa pendapat Majelis yang mengatakan bahwa atas PMK tersebut telah diajukan rancangan perubahannya, hal tersebut tidak relevan untuk dibahas pada sengketa ini karena faktanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010 yang mencabut PMK-11 dinyatakan berlaku sejak tanggal 01 April 2010; Bahwa dengan demikian, saat sengketa ini terjadi yang berlaku dan yang harus dipatuhi adalah PMK-11;

8.8. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim yang membatalkan sebagian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan alasan keterlambatan pemungutan PPN oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) yang disebabkan oleh ketidakpatuhan Rekanan dalam menerbitkan Faktur Pajak (di luar kendali Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)) adalah Putusan yang bertentangan dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak nyata-nyata



telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55560/PP/M.IB/99/2014 tanggal 24 September 2014 harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-67/WPJ,07/2014 tanggal 13 Januari 2014, tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak November 2008 Nomor 00038/187/08/081/12 tanggal 7 Agustus 2012, atas nama Penggugat, NPWP 01.863.567.2-081.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp1.006.184.260,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu alasan butir A tentang sengketa formal objek yang diajukan gugatan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dan alasan butir B tentang dikabulkan sebagian permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) oleh Majelis Hakim Pengadilan atas Penerbitan Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP67/WPJ.07/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak November 2008 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa butir A merupakan obyek gugatan yang aspeknya ditinjau dari prosedur, kewenangan dan substansinya, sedangkan butir B atas ketidakpatuhan Rekanan dari lawan



transaksi dalam menerbitkan Faktur Pajak tidak seharusnya menjadi tanggungjawab dan dilimpahkan kepada Penggugat akibat dari kerugian yang mungkin akan timbul dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2000;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh **Ketua Mahkamah Agung** sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001.